



KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

DENGAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM, DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI,
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI), PERSATUAN WARTAWAN NGAWI
(PWN), IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA (IJTI)**

NOMOR : 389 /PM.04/K.JI-17/11/2024

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI, KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI , PERSATUAN WARTAWAN
INDONESIA (PWI), PERSATUAN WARTAWAN NGAWI (PWN), IKATAN JURNALIS
TELEVISI INDONESIA (IJTI)**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan wakil gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang jujur, adil, dan demokratis, perlu

KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Keputusan Bersama Pengawasan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota.
- KEDUA : Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk melakukan pencegahan. memberikan masukan da jika adanya pelanggaran, serta mengawal penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.
- KETIGA : Kegiatan Keputan Bersama tingkat Kabupaten meliputi:
- a. Melakukan koordinasi antarlembaga dalam data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye;
 - b. melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada tahapan kampanye meliputi identifikasi kerawanan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, publikasi, dan kegiatan pencegahan lainnya;
 - c. melakukan pertukaran data iklan kampanye;
 - d. Penyusunan laporan akhir selama melakukan pengawasan
- KEEMPAT : Keputusan Bersama Tingkat Kabupaten/Kota wajib mentaati Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT
- KELIMA : Tingkat Kabupaten/Kota wajib mentaati Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota.
- KEENAM : Sekretariat Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota.
- KETUJUH : Masa kerja berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bersama ini, dan berakhir hingga selesainya tahapan

dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, Siber dan Pers Nasional.

- b. Bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak dan Siber, serta Pers Nasional, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan koordinasi antar Lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, Dinas Komunikasi ,Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Wartawan Ngawi(PWN), Ikatan Journalis Televisi Indonesia(IJTI)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, Komisi Pemilihan Umum,Dinas Komunikasi Dan Informasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Wartawan Ngawi (PWN), Ikatan Journalis Televisi Indonesia(IJTI), tentang Pembentukan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang:
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan- DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan

10. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan- DP/II/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber,
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 973);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI, PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI), PERSATUAN WARTAWAN NGAWI(PWN), IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA (IJTI) TENTANG PEMBENTUKAN PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN. PENYIARAN, DAN IKLAN

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Tingkat Provinsi.

KESEMBILAN : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing Lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SEPULUH : Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan ke dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

SEBELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 15 November 2024

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI



[Signature]

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI



[Signature]
MUHAMMAD PRASETYO N

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI



[Signature]
A. GUS SUTRISNO

KETUA
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA



[Signature]
(a.n Andik Ari Nugroho).

KETUA
PERSATUAN WARTAWAN NGAWI



[Handwritten signature]
JOKO SUSILO

KETUA
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
KABUPATEN NGAWI



[Handwritten signature]
Caman Saputri